

Kaidah 'Aam, Khas dan Takhsish dalam Hukum Keluarga

Fitri Miftahul Jannah¹, Tri Ramadani^{2*}, Zainal Azwar³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
e-mail : triramadany65@gmail.com

Abstrak

Lafaz merupakan suatu ungkapan yang dengannya dapat dipahami satu hal. Akan tetapi makna dari lafaz itu akan sangat dipengaruhi dengan sesuatu yang bergandengan dengannya. Makna dari lafaz bisa saja bermakna aam (umum) khas (khusus), dan Takhsis. Tulisan ini akan mengetengahkan bagaimana lafaz dapat bermakna am, khas, dan takhsis dengan diiringi penjelasan kaidah/ketentuan yang dapat mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan dimana nanti penulis akan memaparkan pembahasan dengan menyertakan contoh-contoh dari al-Quran dan Hadis untuk menemukan satu pemahaman yang lebih jelas dari satu dalil syara'. Hasil penelitian ini menemukan terdapat tiga hukum keluarga yang telah melalui tahapan kaidah takhsish, dimana lafaz 'aam yang ada dari dalil syara' ditakhshish sehingga maknanya menjadi lebih sempit atau terbatas.

Kata kunci: Lafaz, 'aam, Khas, Takhsish.

Abstract

Pronunciation is an expression with which one thing can be understood. However, the meaning of the pronunciation will be greatly influenced by something that goes hand in hand with it. The meaning of lafaz can mean aam (general), special (special), and Takhsis. This paper will explore how lafaz can mean am, distinctive, and takhsis, accompanied by an explanation of the rules/provisions that can influence it. This study uses the library research method, where later the author will explain the discussion by including examples from the Koran and Hadith to find a clearer understanding of a syara' proposition. The results of this study found that there are three family laws that have gone through the stages of the takhsish rule, where the existing 'aam' pronunciation from the syara' proposition is taken so that the meaning becomes narrower or limited.

Keywords: Lafadz, 'am, Khas, Takhsis.

PENDAHULUAN

Al-qur'an dan hadis merupakan sumber dalam pengambilan dan pengamalan hukum islam, cakupan keduanya yang sangat luas menjadikan mereka sebagai rujukan utama. Akan tetapi, setelah kita teliti, cukup banyak aturan tentang perilaku manusia di dalam syariah sedangkan aturan hukum sangat sedikit, yaitu aturan yang berlaku untuk pengaturan masyarakat karena banyaknya bidang hukum tradisional yang tidak bahkan hanya tercakup sebagian, seperti hukum negara, hukum administrasi, hukum pidana (dengan pengecualian beberapa kejahatan yang disebutkan secara khusus dan hukumannya), hukum dagang, hukum acara yang dimana dalam banyak kasus ia disebutkan secara garis besarnya tetapi tidak diuraikan atau dijelaskan.

Hukum Islam pun akan menghadapi tantangan lebih serius¹, terlebih pada abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul yang berhubungan dengan hukum Islam, para ahli tidak bisa hanya berpegangan pada ilmu tentang fikih dan ijtihad ulama terdahulu², melainkan para ahli akan membutuhkan ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam pengambilan hukum dan menilainya atau yang biasa disebut dengan ilmu ushul fikih.

Salah satu unsur penting yang harus digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Islam adalah Ilmu Ushul Fikih, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah (perbuatan) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fikih ini akan ditemui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya.

Diantara kaidah-kaidah Ushul Fikih yang penting diketahui adalah kaidah Istinbath dari segi kebahasaan. Dengan kaidah itu diharapkan dapat memahami hukum dari nash syara' dengan pemahaman yang benar, dan juga dapat memperjelas nash yang masih bersifat samar, menghilangkan kontradiksi antara nash yang satu dengan yang lain, mentakwilkan nash yang ada bukti takwilnya, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pengambilan hukum dari nashnya. Salah satu dari kaidah-kaidah ushul fikih adalah lafaz 'aam (lafaz umum) dan lafaz khash (lafaz khusus).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka) yakni menelaah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Metode pengumpulan bersumber dari data yang diperoleh diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan tema.

Data yang berhasil diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lafaz 'Aam

'Aam secara bahasa memiliki arti umum³, secara istilah Suatu lafaz yang mencakup kepada seluruh satuan yg pantas dicakupnya tanpa batas⁴. Seperti lafaz insan yang membawa maksud manusia. Maksud manusia mencakupi semua yang dikatakan manusia. Maka apabila lafaz manusia yang dimaksudkan ialah semua jenis manusia tidak kira lelaki mahupun perempuan.⁵

1. Ruang lingkup

Setiap lafaz mengandung dua lingkup pembahasan, yaitu (1) lafaz itu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf, dan (2) makna atau arti yang terkandung dalam Lafaz itu. Para ulama ushul membahas persoalan tentang lafaz 'aam, khushush, mutlaq dan muqayyad dalam konteks : "apakah berada dalam lingkup lafaz atau lingkup makna". Seperti

1 Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ed. Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, and Azharuddin Latif, Cetakan 7 (Rawamangun - Jakarta: Kencana, 2017).

2 Maurits Berger, "Sharia - A Flexible Notion 1," no. 2005 (2006): 335-45.

3 "Terjemahan Dan Arti علم Di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab" (<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B9%D8%A7%D9%85/>, n.d.).

4 Zainal Azwar, "07. 'Am (Umum)," n.d.

5 KAsimah Kamaruddin, Nur Sakiinah Abdul Aziz, and Rosmalizawati Abdul Rashid, "Analisis Lafaz 'Am Menurut Imam Al-Shafi' i Dalam Al-Risalah [Analysis Lafz 'Am According to Imam Al-Shafi' i in Al-Risalah]" 4, no. 1 (2021): 53-61.

disimpulkan Nurpini, jumbuh ulama berpendapat bahwa ‘aam itu pada hakikatnya berada dalam lingkup lafaz, karena ia menunjukkan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya.⁶

Qadhi Abdul Wahhab berpendapat bahwa tidak ada yang dapat dikaitkan kepada ‘aam kecuali lafaz. As-sharkisi (dalam kalangan ulama hanafi) berpendapat bahwa ‘aam tidak dapat digunakan pada makna kecuali bila penggunaannya hanya secara majazi, karenanya perlu penjelasan untuk itu. Segolongan ulama Irak berpendapat bahwa ‘aam itu dapat digunakan untuk perbuatan dan hukum, dalam arti menanggung ucapan pada umumnya khitab meskipun tidak ada sasaran akhirnya.⁷

Dikutip dari buku Ahmad Sarwat, Muhammad Adib Saleh mendefinisikan bahwa al-‘aam adalah lafaz yang diciptakan untuk memberikan pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa adanya batasan dalam jumlah tertentu. Jalaludin As Suyuthi menyebutkan bahwa ‘aam adalah lafaz yang mencakup seluruh satuan-satuan yang pantas baginya dan tidak terbatas dalam jumlah tertentu.⁸

Zakiy al-Din Sya’baniy menyebutkan bahwa lafaz ‘aam adalah suatu lafaz yang cakupan maknanya meliputi berbagai satuan (afrod) menurut makna yang sebenarnya tanpa adanya batasan tertentu.

Subkhi Al Shaleh menuliskan dalam kitabnya bahwa lafaz ‘aam adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan pengertian umum menurut makna yang sebenarnya, tidak dibatasi oleh jumlah dan tidak pula menunjukkan bilangan tertentu .

Para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiah menyebutkan bahwa al-‘aam adalah setiap lafaz yang mencakup banyak hal, baik itu secara lafaz maupun makna. Al-Ghazali menyebutkan bahwa al-‘aam adalah suatu lafaz yang dari suatu segi menunjukkan dua makna atau lebih.

Al-Bazdawi mengatakan bahwa al-‘aam adalah suatu lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut dalam satu kata. Para ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah

menyebutkan bahwa al-‘aam adalah lafaz yang mengumumkan dua hal atau lebih.

Menilik dari beberapa pengertian yang telah diusebutkan diatas mengenai lafaz ‘aam, pada zahirnya tidak terdapat perbedaan makna antar pengertian yang ada, dalam artian suatu lafaz dapat dikatankan ‘aam apabila kandungan maknanya tidak memberikan batasan pada jumlah tertentu.

2. Lafaz-lafaz ‘aam (umum)

a. *Kullun, jami’un, dan ma’syara*

Contoh *kullun*:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَا بَنِي ؟ قَالَ : مَنْ
 أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي

“tiap-tiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang yang enggan, siapa yang menta’atiku masuk dia kedalam syurga dan siapa yang enggan membangkang kepadaku itulah orang yang enggan”(HR. Bukhary).

كُلُّ نَفْسٍ ۖ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

“Tiap-tiap diri merasakan mati” (QS. Ali imran ayat 185)

Contoh *jami’un*:

6 Nurpini Aulia Rapika, “Apa Itu Lafaz Amm Dan Khas,” *Sinar 5 News*, 2022, <https://sinar5news.com/apa-itu-lafaz-amm-dan-khas/>.

7 Ahmad Sarwat, *Al-‘aam Dan Al-Khash*, ed. Al-fatih (Kuningan, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, n.d.).

8 Sarwat.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah (allah) yang menjadikan kamu dipermukaan bumi ini seluruhnya” (QS. Al baqarah ayat 29).

Contoh kaffah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

“Tidak kami utus engkau (hai muhammad), melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia” (QS. Saba’ ayat 28).

Contoh ma’syara:

يَمْعَشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي

”Hai sekalian jin dan manusia! Tidaklah sampai kepadamu utusa-utusan yang menceritakan ayat-ku kepadamu?” (QS. An’aam ayat 130).

b. Man, Maa, dan Aina pada Majas

Contoh Man:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu (QS. An-Nisa’; ayat 123)

Contoh Maa:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Apa-apa yang kamu berikan (belanjaan)berupa kebaikan,mak berfaedah kepada dirimu sedang kamu tidak akan teraniaya (QS. Al-Baqarah; ayat 272).

Contoh Aina:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

”di mana juapun tempat tinggalmu,niscaya mati itu akan menimpa dirimu jua, sekalipun kamu tinggal dalam benteng yang kuat (QS. An-Nisa; ayat 78)

c. Man, Maa, Aina dan Mata untuk Istifham (pertanyaan).

Contoh Man:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Siapa yang mau berpiutang kepada Allah denganpiutang yang baik(QS. Al-Baqarah; ayat 245)

Contoh Maa:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ

Apa sebabnya kamu masuk neraka? (QS. Al-Mudatsir; ayat 42)

Contoh Aina:

Di mana kamu tinggal?

Contoh Mata:

Kapan akan datang pertolongan Allah?

d. Ayyu

Contoh:

“Siapa saja di antara perempuan yang kawin tanpa seizin walinya, maka perkawinannya batal (tidak sah)” (HR. Arba’ah)

e. Nakirah sesudah nafi

Contoh:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Takutlah kamu akan hari kiamat, hari yang tidak dapat menggantikan suatu diri terhadap lainnya sedikit juapun, dan tidak diterima daripadanya tebusan dan tidak berguna pertolongan, sedang mereka tidak pula mendapat pertolongan” (QS. Al-Baqarah: ayat 123)

f. *Isim Maushul*

Contoh:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِإِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

Orang-orang yang menuduh perempuan baik berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan jangan kamu ambil kesaksian mereka selama-lamanya (QS. An-Nur; ayat 4)

g. *Idhafah*

Contoh:

وَأَتَانَكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan terhitung (QS. Ibrahim; ayat 34)

h. *Alif lam harfiah*

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Bahwa sesungguhnya Allah suka kepada orang yang adil (Al-Maidah; ayat 42)

3. Pembagian ‘aam

Quraish Shihab menyebutkan dalam bukunya *Kaidah Tafsir*⁹, ulama membagi lafaz ‘aam kepada tiga bagian:

- Al ‘Am Al Istighraqy, yakni yang mencakup segala sesuatu yang dapat dicakupnya tanpa kecuali, sehingga semua disentuh olehnya, misal: ketentuan tentang kewajiban wanita yang bercerai untuk melaksanakan ‘iddah (masa tunggu) selama tiga quru (suci atau haid). Ketentuan ini berlaku untuk segala bentuk perceraian, kecuali jika ada petunjuk lain yang mengecualikan salah satu bentuknya. Contoh lain misalnya kata An-nas atau manusia dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 21 yang “*Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.*”
- ‘Am Majmuyy, yakni yang tidak mencakup keseluruhan bagian bagiannya satu demi satu, tetapi secara umum saja. Misalnya : kewajiban mempercayai nabi nabi yang di utus allah, jumlah mereka banyak, namun dua puluh lima Nabi yang disebut nama namanya dalam al-Qur’an sudah dinilai cukup mewakili seluruh Nabi yang banyak sekali.
- Al ‘Am Al Badaly, yakni yang diwakili oleh seorang saja dari anggota yang dicakup oleh lafaz itu. Misalnya : perintah untuk bernaikah kepada fakir miskin. Memberi seorang siapa saja dari siapapun yang berstatus fakir miskin, sudah cukup. Karena memang lafaz umum di sini adalah al ‘am badaly.¹⁰

9 Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, ed. Abd. Syakur Dj., Cetakan ke (Tangerang: Lentera Hati, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=E0vZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

10 Ramli, *Ushul Fiqh*, Pertama (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

4. Dalalah Lafaz 'aam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akan tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang datang untuk mentakhsishnya. Adapun ulama, berdasarkan penelitian Muhammad Nor Ichwan terbagi menjadi 2 pendapat dikutip dari buku Al-'am dan Khash karangan Ahmad Sarwat.¹¹

a. Jumhur Ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap lafaz 'aam pasti terdapat dalil yang mentakhsishnya. Diantaranya adalah ulama madzhab syafi'i. Argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur yakni tiap-tiap lafad 'am memungkinkan untuk ditakhsish sehingga ada sebuah perkataan dari ulama: *ما من عام الا وقد خص منه البعض* dan kebanyakan ayat dalam al-Quran telah mengalami takhsish walaupun ada juga yang tidak mengalami takhsish tapi itu sangat minim.¹²

b. Mazhab Al-Hanafiyah

Ulama madzhab hanafi berpendapat bahwa dalalah lafaz 'aam itu bersifat qath'iyyah atau mutlak. Lafaz 'aam dalam pandangan mereka memiliki makna secara pasti, tegas selama tidak ada dalil yang menyalahinya. Berkaitan dengan masalah ini mereka membuat kaidah sebagai berikut: "Apabila terdapat lafaz 'aam, maka yang dimaksudkan adalah seluruh satuan-satuannya".

LAFAZ KHAS (KHUSUS)

Khas dalam etimologinya memiliki artian khusus dan secara etimologi adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna atau satuan tertentu (yang sudah terbatas)¹³, seperti muhammad atau satu jenis, seperti laki-laki atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti tiga belas, seratus, kaum, golongan, jama'ah, kelompok dan lafal lain yang menunjukkan jumlah satuan dan tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuannya.

Adapun khushush adalah keadaan lafaz yang mencakup sebagian makna yang pantas baginya dan tidak untuk semuanya. Dengan demikian dapat dibedakan antara khas dan khushush, meskipun dalam pengertian bahasa Indonesia sering disamakan. Pengertian khas adalah apa yang sebenarnya dikehendaki adalah sebagian yang dikandung oleh lafaz. Sedangkan pengertian khushush adalah apa yang dikhususkan menurut ketentuan bahasa, bukan berdasarkan kemauan.

1. Macam-macam lafaz khas

Dikutip dari artikel Sarmiji¹⁴, lafaz khas dalam pembagiannya terbagi menjadi 4 poin besar, yaitu:

a. Lafaz khas muthlaq, lafaz yang tidak terbatas atau tidak diikuti oleh syarat apapun. Contohnya :

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَّأَسَا

"maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur." QS. al-Mujadilah ayat 3

Lafadz roqabatin (budak) dalam ayat tersebut ialah lafadz khas yang mutlaq karena tidak ada qayyid (pembatas) dalam bentuk sifat tertentu. Dengan demikian, lafadz raqabatin dapat mencakup seluruh macam budak baik budak mukmin ataupun kafir.

11 Sarwat, *Al-'aam Dan Al-Khash*.

12 Faiz Zainudin and Arif Hariyanto, "Memahami Kaidah Ushuliyah Lughawiyah," *Jurnal Llisan Al-Hal* 14, no. 1 (2020): 91-108.

13 Zainal Azwar, "08. Khas & Takhsish," n.d.

14 Sarmiji Aseri, "QAWA'ID AL -LUGAWIYAH AL- 'AMM DAN KHAS DALAM APLIKASI PENETAPAN HUKUM KONTEMPORER," *Darussalam, Jurnal Syariah* 6, no. 2 (2021): 1-16.

- b. Lafaz khas muqayyad¹⁵, lafaz yang memiliki syarat sebagai pembatas. Contohnya:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).” QS. an-Nisaa’ ayat 92

Ayat di atas terdapat tiga buah lafadz khas yang muqayyad. *Pertama*, qatala (membunuh). Lafadz ini dibatasi dengan lafadz khatha’an (karena salah). Dengan demikian, kewajiban membayar kafarah wajib pada pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian. *Kedua*, lafadz raqabathin (hamba sahaya). Lafadz ini dibatasi dengan lafadz mu’minah (yang beriman). Oleh karena itu, tidaklah cukup memerdekakan hamba sahaya yang tidak beriman. *Ketiga*, lafadz diyatun (denda). Lafadz ini dibatasi dengan lafadz musallamatun (yang diserahkan). Dengan demikian, denda itu harus diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh.

- c. Lafaz khas dalam bentuk amr (perintah), lafadz khusus yang berbentuk perintah atau berita yang memiliki arti perintah maka itu artinya wajib. Contohnya :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” QS. al-Maidah ayat 38

Pada ayat ini, perintah memotong tangan pencuri baik perempuan maupun laki-laki adalah wajib karena tidak ada syarat yang mengalihkan makna perintah pada hukum yang lainnya.

- d. Lafaz khas dalam bentuk nahi (larangan)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman“ QS. al-Baqarah ayat 221

Pada ayat ini menjelaskan larangan untuk menikahi wanita musyrik, maka bentuk larangan ini khusus dan wajib ditinggalkan perbuatan (menikahi wanita musyrik) selama tidak ada syarat apapun yang membawanya pada hukum yang lain.

2. Dalalah lafaz khas

Dikutip dari Ahamd Sarwat, Syafi’i Karim menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama mereka telah bersepakat bahwa lafaz khas ini dalam nash syara’ menunjuk kepada dalalah qath’iyah. Artinya selama lafaz tersebut tidak ada qarinah yang menunjukan kepada makna lain, maka hukumnya tetap qath’i seperti firman Allah : “tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali” (QS. Al Baqarah ayat 196).

Lafaz tsalalah dalam ayat tersebut adalah lafaz khas yang tidak mungkin untuk diartikan dengan makna selain tiga hari. Oleh karenanya dalalah maknanya adalah qath’iyah (pasti) dan dalalah hukumnya pun juga qath’i. Lafaz khas yang ditemui dalam nash wajib diartikan sesuai dengan arti hakiki selama tidak ditemukan dalil yang memalingkan dari arti hakiki ke Arti lain.¹⁶

15 St. Halimang, “Implementasi Ta’arudul Al ‘Am Wal Khas Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dalam Hukum Islam,” *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2020): 44–66, <https://doi.org/10.36835/falasifa.v11i2.370>.

16 Sarwat, *Al-‘aam Dan Al-Khash*.

Takhsis

Ketika membicarakan lafaz ‘aam dan lafaz khas, tidak bisa terlepas dari takhsish. Menurut Khudari Bik dalam bukunya Ushul al-Fikih, takhsish adalah penjelasan sebagian lafaz ‘aam bukan seluruhnya. Atau dengan kata lain, menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz ‘aam dengan dalil.¹⁷ *Takhsis* adalah bentuk masdar dari *Khossoso* yang bermakna Khos yang secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan. Dan secara terminology adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz ‘aam pada sebagian satuannya.¹⁸ Adapun *Takhshish al-‘âm* ialah penjelasan bahwa maksud *almutakallim* (syari’) dari keumuman lafaznya adalah sebagiannya, tidak keseluruhannya, agar pendengar tidak mengira selain yang dimaksud.¹⁹

1. Macam-macam takhsish
 - a. Mukhasshish muttashil (bersambung)²⁰
Takhsish dengan *istisna*’ (pengecualian)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

“*Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman*” QS. al-‘Ashr ayat 1-2
Takhsish dengan syarat

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

“*Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Mahasuci Allah yang memiliki ‘Arsy, dari apa yang mereka sifatkan*” QS. al-Anbiya’ ayat 22
Takhsish dengan sifat

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

“*Barangsiapa membunuh seorang mukmin yang tidak di sengaja maka ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman*” QS. an-Nisa ayat 92
Takhsish dengan ghoyah (tujuan)

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

“*Janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci*” QS. al-Baqarah ayat 222
Takhsish dengan badal (pengganti)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

17 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan 4 (Jakarta: Kencana, 2008).

18 Mohammad Muslimin, “Urgensi Memahami Lafaz ‘Am Dan Khos Dalam Al-Qur’an,” *Tribakti, Jurnal Pemikiran Islam* 23 (2012): 104-18.

19 Muhammad Amin Sahib, “LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA (‘ÂM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD),” *Diktum, Jurnal Syari’ah Dan Hukum* Vol. 14 No (2016).

20 Abdul Muqit, “Takhsis, Pengertian, Macam-Macam, Dan Contohnya” (iqpedia.com, 2022), <https://iqpedia.com/2022/03/23/takhsis-pengertian-macam-macam-dan-contohnya/>.

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah, (baik dalam finansial maupun fisik)" QS. ali-Imran ayat 97

- b. Mukhasshish munfashil (terpisah)²¹
- Takhshish al-qur'an dengan al-qur'an
 - Takhshish al-qur'an dengan sunnah
 - Takhshish sunnah dengan al-qur'an
 - Takhshish sunnah dengan sunnah
 - Takhshish al-qur'an dengan qiyas
 - Takhshish sunnah dengan qiyas
 - Takhshish dengan mafhum muwafaqoh
 - Takhshish dengan mafhum mukhalafah

Takhshish Dalam Hukum Keluarga

1. Masa iddah bagi wanita hamil (takhshish al-qur'an dengan al-qur'an)

QS. al-Baqarah ayat 228

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru".

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum, bagi mereka yang hamil atau tidak. Tapi ketentuan itu dapat ditakhshish dengan surat At-Thalaq ayat 4 sebagai berikut:

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya".

Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus beriddah tiga kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil.²²

2. Masa iddah bagi wanita yang belum digauli suaminya (takhshish al-qur'an dengan al-qur'an)

QS. al-Baqarah ayat 228

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru".

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum bagi semua wanita yang di talaq oleh suaminya. Tapi pada wanita yang belum digauli suaminya terdapat takhshish dengan surat al-Ahzab ayat 49:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya".

Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus beriddah tiga kali suci tidak berlaku bagi wanita yang dengan kondisi belum pernah digauli.²³

3. Terhalangnya anak yang membunuh orang tuanya dari warisan yang ditinggalkan. (takhshish al-qur'an dengan sunnah)

QS. al-Nisaa' ayat 11:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu (tentang pembagian waris) untuk anak-anakmu. (Al-Maidah:38).

Dalam ayat di atas tidak disebutkan kata "awlad" yang berarti anak-anak tanpa ada batasan yang ditemukan. Kemudian ayat di atas ditakhshish oleh sabda Nabi SAW:

"Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun". (H.R. Ibnu Majah).

21 Muslimin, "Urgensi Memahami Lafaz 'Am Dan Khos Dalam Al-Qur'an."

22 Sofian Al Hakim, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AL-'ÂMM DAN AL-KHÂSH DALAM PERISTIWA HUKUM KONTEMPORER," *Asy-Syaria'h* Vol. 17 No (2015).

23 *الريان*, Pertama (Beirut-Lebanon: 1997), <https://shamela.ws/book/22396/266>.

Dari ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa apabila si mayit meninggal karena dibunuh oleh anaknya maka anak tersebut haram baginya warisan dari orang tuanya.²⁴

4. Larangan memadukan 2 yang halal, yaitu istri/perempuan dengan bibinya. (takhsish al-qur'an dengan sunnah)
QS. an-Nisaa' ayat 24

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

"dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu"

Ayat ini ditakhsish dengan hadits nabi Muhammad SAW

"Tidak dibolehkan menggabungkan antara seorang istri dengan saudari bapaknya dan seorang istri dengan saudari ibunya". (H.R Bukhori dan Muslim)

Dari kandungan hadits diatas, nampak jelas larangan menikahi istri/perempuan dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu.²⁵

5. Penjatuhan hukuman bagi budak yang berzina ½ dari hukuman wanita yang telah menikah berzina. (takhsish al-qur'an dengan qiyas)
QS. An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali."

Ayat ini ditakhsish dengan qiyas dari ayat 25 surat an-Nisaa

فَإِذَا أَحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُجْأَةٍ فَعَلِمَنَّا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

"apabila mereka telah berumah tangga tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka."

Qiyas budak laki-laki kepada budak perempuan karena memiliki 'illat (penyebab) yang sama yaitu hamba sahaya, sehingga keumuman lafaz pezina laki-laki yang didera seratus kali ditakhsish dengan qiyas, sehingga hukuman bagi budak laki-laki yang berzina adalah 50 kali dera.²⁶

6. Larangan menyakiti atau bahkan membunuh orang tua. (takhsish al-qur'an dengan mafhum muwafaqah)
QS. al-Isra' ayat 23

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya"

Bahwa arti *uffin* dan *tanhar* pada ayat di atas adalah mengumpat dan membentak. Maka *mafhum muwafaqah* dari kedua lafaz/tersebut adalah segala hal yang menyakitkan hati bahkan fisik hingga membunuh.²⁷

KESIMPULAN

Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Islam adalah Ilmu Ushul Fikih, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh

24 Islamweb, "بيان السنة للقرآن - تخصيص العام" (Makanah As-sunnah An-nabawiyah, 2012), <https://www.islamweb.net/ar/article/178495/بيان-السنة-للقرآن-تخصيص-العام>.

25 تيسير علم أصول الفقه، العنزي.

26 العنزي.

27 Muslimin, "Urgensi Memahami Lafaz 'Am Dan Khos Dalam Al-Qur'an."

melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fikih akan diketahui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya.

Diantara kaidah-kaidah Ushul Fikih yang penting diketahui adalah kaidah istinbath hukum dari segi kebahasaan, salah satu dari kaidah-kaidah ushul fikih adalah lafaz 'aam (lafaz umum) dan lafaz khas (lafaz khusus). Amm ialah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja dan *khash* adalah lawan dari pengertian 'aam (umum). dengan demikian bila telah memahami pengertian lafaz 'aam secara tidak langsung, juga dapat memahami pengertian lafaz khas.

Adapun takhshish adalah penjelasan sebagian lafaz 'aam bukan seluruhnya. Atau dengan kata lain, menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz 'aam dengan dalil. Terdapat beberapa kaidah takhshish al-umum dalam hukum keluarga yang telah penulis kumpulkan dan rangkum dalam artikel ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aseri, Sarmiji. "QAWA'ID AL -LUGAWIYAH AL- 'AMM DAN KHAS DALAM APLIKASI PENETAPAN HUKUM KONTEMPORER." *Darussalam, Jurnal Syariah* 6, no. 2 (2021): 1–16.

Azwar, Zainal. "07. 'Am (Umum)," n.d.

———. "08. Khas & Takhshish," n.d.

Berger, Maurits. "Sharia – A Flexible Notion 1," no. 2005 (2006): 335–45.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Edited by Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, and Azharuddin Latif. Cetakan 7. Rawamangun - Jakarta: Kencana, 2017.

Hakim, Sofian Al. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AL-'ÂMM DAN AL-KHÂSH DALAM PERISTIWA HUKUM KONTEMPORER." *Asy-Syaria'h* Vol. 17 No (2015).

Halimang, St. "Implementasi Ta'arudul Al 'Am Wal Khas Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dalam Hukum Islam." *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2020): 44–66. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v11i2.370>.

Islamweb. "بيان السنة للقرآن - تخصيص العام." Mekanah As-sunnah An-nabawiyah, 2012. <https://www.islamweb.net/ar/article/178495/بيان-السنة-للقرآن-تخصيص-العام>.

Kamaruddin, KAsimah, Nur Sakiinah Abdul Aziz, and Rosmalizawati Abdul Rashid. "Analisis Lafaz 'Am Menurut Imam Al-Shafi ' i Dalam Al-Risalah [Analysis Lafz 'Am According to Imam Al-Shafi ' i in Al-Risalah]" 4, no. 1 (2021): 53–61.

Muqit, Abdul. "Takhsis, Pengertian, Macam-Macam, Dan Contohnya." iqpedia.com, 2022. <https://iqpedia.com/2022/03/23/takhsis-pengertian-macam-macam-dan-contohnya/>.

Muslimin, Mohammad. "Urgensi Memahami Lafaz 'Am Dan Khos Dalam Al-Qur'an." *Tribakti, Jurnal Pemikiran Islam* 23 (2012): 104–18.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Pertama. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

- Rapika, Nurpini Aulia. "Apa Itu Lafaz Amm Dan Khas." *Sinar 5 News*, 2022. <https://sinar5news.com/apa-itu-lafaz-amm-dan-khas/>.
- Sahib, Muhammad Amin. "LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA ('ÂM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD)." *Diktum, Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol. 14 No (2016).
- Sarwat, Ahmad. *Al-'aam Dan Al-Khash*. Edited by Al-fatih. Kuningan, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, n.d.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*. Edited by Abd. Syakur Dj. Cetakan ke. Tangerang: Lentera Hati, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=E0vZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cetakan 4. Jakrta: Kencana, 2008.
- "Terjemahan Dan Arti علم Di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab." <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B9%D8%A7%D9%85/>, n.d.
- Zainudin, Faiz, and Arif Hariyanto. "Memahami Kaidah Ushuliyah Lughawiyah." *Jurnal Llisan Al-Hal* 14, no. 1 (2020): 91–108.
- الريان, 1997. *العنزي, عبد الله الجديع. تيسير علم أصول الفقه*. Pertama. Beirut-Lebanon: 1997. <https://shamela.ws/book/22396/266>.